

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA JASA PENERBANGAN
ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM
PENGANGKUTAN UDARA¹**

Oleh : Trully Nikita Umboh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui jasa penerbangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang terjadi dalam pengangkutan udara menurut UU No. 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dalam penyelenggaraan pengangkutan udara harus didahului dengan perjanjian antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang/kargo, dimana perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Berkaitan dengan tanggung jawab, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 menerapkan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability consept*). Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal. 141 ayat (1), bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap. Pengangkut juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, baik terhadap diri penumpang maupun barang yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara berdasarkan Pasal 145. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengangkutan udara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana hak-hak konsumen tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum. Hak tersrbutantara lain hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila jasa penerbangan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hak untuk mendapatkan keamanan atau

perlindungan dari jasa penerbangan, termasuk hak yang harus diterima konsumen akibat terjadinya kecelakaan dalam penerbangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengguna Jasa Penerbangan, Kerugian, Pengangkutan Udara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Udara, aspek-aspek yang berkaitan dengan penerbangan dan angkutan udara sangat menonjol, sehingga para ahli mengatakan bahwa hukum udara sebagai bagian dari ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan dan kegiatan penerbangan di udara adalah merupakan suatu yang urgen untuk dikaji secara ilmiah.³

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya mobilitas orang maupun barang, maka pengangkutan udara merupakan satu-satunya alternative yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama daerah terpencil di pulau-pulau diluar jawa.⁴

Peningkatan yang pesat dalam transportasi pengangkutan penumpang dan barang melalui udara tersebut di satu sisi diperhadapkan pada kenyataan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkutan udara harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen karena pada dasarnya setiap penumpang yang menggunakan jasa dari pengangkutan udara sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak atas: *pertama*, hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. *Kedua*, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. *Ketiga*, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky Adolf Korompis, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101551

³www.google.com, diakses Agustus 2019

⁴ Saefullah Wiradipradja, *Tanggung jawab dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989

perjanjian atau sebagaimana mestinya.⁵

Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

Hak-hak sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tersebut merupakan amanat yang terkandung dalam konstitusi. Pasal 28D UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa ada kewajiban bagi negara melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penggunaan jasa penerbangan tidak akan terlepas dari keberadaan hak itu sendiri, oleh karena itu setiap penyelenggara jasa penerbangan wajib untuk melindungi konsumennya atas hak-hak yang secara konstitusional sudah diatur.

Sejalan dengan itu secara formal pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Tahun 1939 dan Undang-undang tentang penerbangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.⁷

Dalam dunia penerbangan, keselamatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pasal 1 angka 48 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) telah mengatur mengenai definisi keselamatan

penerbangan, yang kemudian diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (PP Keselamatan Penerbangan) sebagai keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Definisi tersebut menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap penyedia jasa penerbangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul :**“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan Udara .”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui jasa penerbangan ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang terjadi dalam pengangkutan udara menurut UU No. 8 Tahun 1999 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode Penelitian Hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif/ alamiah yang tidak mengadakan perhitungan/ kuantitatif.⁹

Penelitian ini penulis menggunakan metode penilitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang memiliki kaitan

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal 1

⁷ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hal: 4

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 42.

⁹ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm. 26.

dengan permasalahan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Penyelenggaraan pengangkutan udara dapat dilakukan baik hanya untuk penerbangan domestik dalam suatu wilayah negara saja dan dapat pula dilakukan untuk kegiatan penerbangan internasional. Jadi penyelenggaraan pengangkutan udara ini dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, baik untuk tujuan dalam negeri (domestik) dan untuk tujuan ke manca negara.

Kegiatan pengangkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga.¹¹ Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara berjadwal (*scheduled airlines*) dan angkutan udara niaga tidak berjadwal (*non-schedule airlines*). Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) mempunyai ciri-ciri antara lain angkutan udara tersebut disediakan untuk penumpang yang menilai waktu lebih berharga dibanding dengan nilai uang, pesawat udara tetap tinggal landas sesuai dengan jadwal penerbangan yang diumumkan walaupun pesawat udara belum

penuh¹², oleh karena itu angkutan niaga berjadwal (*scheduled airlines*) banyak di minati oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 26 :“Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga”.

Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.¹³ Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.

Beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengangkutan udara, antara lain :

- a. Perjanjian pengangkutan udara.
- b. Tanggung Jawab Pengangkut

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, yang sudah dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2009, dalam pasal 43,44,dan 47 mengatur tanggungjawab perusahaan penerbangan sebagai pengangkut apabila terjadi kecelakaan pesawat udara baik tanggung jawab terhadap penumpang, pengirim barang dan atau pos maupun terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat dampak negatif penggunaan pesawat udara. Tetapi apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa yang menimbulkan kerugian itu bukan karena kesalahannya, pengangkut berhak menolak tanggung jawab yang berat maka ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 mewajibkan pengangkut mengasuransikan

¹⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

¹¹ H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009* , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 54

¹²*Ibid.*, hlm 54-55

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 69

tanggung jawabnya itu.

Dalam praktek penyelenggaraan pengangkutan di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang Nomor. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia, kecuali dalam keadaan tertentu pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari pemerintah.¹⁴

Dari aspek operasional, diatur juga angkutan udara niaga berjadwal (*Scheduled airlines*), angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga berjadwal (*schedule air lines*) dan angkutan udara tidak berjadwal (*non- schedule air lines*) baik domestic maupun internasional.

Untuk menyelenggarakan angkutan udara, pengangkut mengizinkan penumpang yang sudah memiliki tiket naik ke pesawat udara di bandara pemberangkatan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan berdasarkan jadwal penerbangan, dan pengirim barang menyerahkan barang untuk dimuat ke dalam pesawat udara bersama dengan surat muatan udara.

Sejak barang di terima pengangkut, barang berada dalam penjagaan, pengawasan, dan pemeliharaan pengangkut, baik di bandara, di dalam pesawat udara, maupun dimana saja dalam hal pendaratan diluar bandara. Penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan ini juga berlaku bagi penumpang.

Setelah pesawat udara mendarat di bandara tujuan, dan dengan tibanya penumpang dengan selamat dan dengan dilakukan penyerahan barang kepada penerima, serta penyelesaian segala kewajiban dan hak pihak-pihak, maka berakhirilah perjanjian pengangkutan udara.

Dalam hal ada kerusakan, kehilangan penerima harus mengajukan protes kepada pengangkut segera setelah kerusakan atau kehilangan itu diketahui selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari untuk bagasi, dan tujuh hari untuk barang terhitung mulai hari penerimaannya.

Dalam hal ada kelambatan, protes harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 14 hari sesudah hari penyerahan bagasi atau barang kepada penerima. Jika dalam waktu yang ditentukan itu tidak diajukan protes, maka hak menuntut terhadap pengangkut hapus kecuali jika ada penipuan oleh pengangkut.

Telah penulis kemukakan terdahulu bahwa dalam hal penyelenggaraan pengangkutan udara ini dilakukan oleh perusahaan yang berupa Kargo agent, atau perusahaan ekspedisi muatan, atau disebut juga freight forwarder.

Dalam peristiwa atau tindakan pengiriman barang yang terjadi dewasa ini memang bukan dilakukan oleh perusahaan penerbangan secara langsung akan tetapi dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang bertindak sebagai agen. Oleh sebab itu dalam hal penetapan tanggung jawab dalam hal pengiriman melalui udara, maka dalam hal ini yang bertindak sebagai pihak pengangkut bukannya perusahaan penerbangan akan tetapi para agen yang bertindak atas nama dan sebagai pengangkut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Peraturan tersebut sejatinya melindungi hak-hak dari konsumen yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha penerbangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam rumusan ini ditentukan batasan secara jelas limitatif tentang konsumen, yaitu merupakan orang, memakai atau menggunakan suatu barang dan/jasa, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen pengguna jasa penerbangan, maka

¹⁴ Lihat, Pasal. 11 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

dengan dibentuknya Undang-Undang, yaitu UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu menandakan bahwa hak-hak konsumen tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 1999.

Penumpang tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen, hal ini dapat dilihat dari pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa penerbangan adalah berkaitan dengan hak-hak penumpang pesawat. Jika dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mempergunakan jasa penerbangan;
2. hak untuk memilih jasa pengangkutan yang diinginkan;
3. hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa penerbangan yang akan digunakannya;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakannya;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk dilayani secara patut; dan
7. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila jasa penerbangan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana semestinya.
8. hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan dari jasa penerbangan yang digunakannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jika dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penumpang sebagai konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan dari jasa penerbangan.
2. Beritikad baik setiap melakukan transaksi pembayaran jasa penerbangan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen/penumpang menurut Ordonasi Pengangkutan Udara (OPU) Tahun 1939, adalah bahwa seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan. Di samping itu juga penumpang atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat adanya kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang bersangkutan. Selain itu hak-hak penumpang lainnya adalah menerima dokumen yang menyatakannya sebagai penumpang, mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam proses pengangkutan dan lain-lain.

Sedangkan kewajiban konsumen/penumpang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian angkutan udara maka penumpang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar uang angkutan, kecuali ditentukan sebaliknya;
- b. Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawai-pegawainya yang berwenang untuk itu;
- c. Menunjukkan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila diminta;
- d. Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya;
- e. Memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang berbahaya atau barang-barang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi

tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya.¹⁵

Maskapai atau perusahaan penerbangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang transportasi yaitu transportasi udara yang memberikan pelayanan jasa kepada penumpangnya. Yang di maksud dengan badan usaha adalah tempat/wadah kerja sama diantara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁶ Maskapai penerbangan dapat dikatakan sebagai pengangkut yang memiliki kewajiban untuk mengangkut dan/atau mengantarkan para penumpang beserta barang bawaannya ke tempat tujuan dengan selamat.

Kecelakaan yang terjadi dalam penerbangan dapat memunculkan kewajiban perdata yang harus dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan atas kecelakaan pesawat yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, bahkan mungkin menewaskan penumpangnya, karena ini merupakan sebuah kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa penerbangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”. Yang berarti bahwa pihak maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Pertanggung jawaban tersebut merupakan kewajiban perdata yang harus di lakukan oleh maskapai penerbangan.

Pasal 165 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan “jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.” Artinya besarnya jumlah ganti rugi terhadap penumpang di tetapkan dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan

¹⁵ Lihat, *Ordonasi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939*.

¹⁶ R. Djadmiko D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, hal 38.

Nomor 77 Tahun 2011 Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka ditetapkan sebagai berikut “Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.” Oleh karena itu besaran ganti rugi yang berupa uang santunan dari maskapai penerbangan terhadap penumpang yang meninggal dunia atas kecelakaan pesawat dengan nominal sebesar Rp 1.250.000.000,00 per penumpang.¹⁷

Jumlah ganti kerugian tersebut diberikan oleh maskapai penerbangan di luar ganti kerugian yang di berikan oleh pihak asuransi yang terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 165 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan “jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang di tetapkan oleh pemerintah.”

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu unsur terpenting dalam rangka memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara niaga adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan.

Dalam konteks ini perusahaan penerbangan berkewajiban untuk memberikan tiket penumpang sebagai bukti terjadi perjanjian pengangkutan udara. Dalam praktiknya tiket atau dokumen perjanjian pengangkutan udara telah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk yang telah baku atau biasa dikenal dengan perjanjian standard. Berkenaan dengan telah bakunya dokumen pengangkutan tersebut maka harus adanya jaminan bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, baik pengangkut maupun penumpang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 45 dinyatakan:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga

¹⁷ Lihat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelenggaraan pengangkutan udara harus didahului dengan perjanjian antara pengangkut dan penumpang atau pengirim barang/kargo, dimana perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Berkaitan dengan tanggung jawab, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 menerapkan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*). Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal. 141 ayat (1), bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap. Pengangkut juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, baik terhadap diri penumpang maupun barang yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara berdasarkan Pasal 145.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengangkutan udara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana hak-hak konsumen tersebut

sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum. Hak tersbutantara lain hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila jasa penerbangan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan dari jasa penerbangan, termasuk hak yang harus diterima konsumen akibat terjadinya kecelakaan dalam penerbangan.

B. Saran

1. Dalam penyelenggaraan pengangkutan udara, diharapkan untuk dilakukan pengaturan yang pasti tentang tarif dalam angkutan penumpang dan barang. Juga diperlukan adanya uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, khususnya mengenai pemberian ganti rugi akibat rusak atau hilangnya barang, tetapi juga perlu diatur kerugian-kerugian lain lain yang sesuai dengan yang dialami oleh penumpang sebagai akibat terjadinya kecelakaan penerbangan.
2. Sesuai dengan Undang Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berdasarkan pada prinsip tanggung jawab yang ada, maka terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa penerbangan yang diakibatkan oleh kecelakaan, sebaiknya pengangkut tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, dan khusus untuk barang pihak pengangkut dapat dibebaskan apabila dalam beberapa hal dapat dibuktikan kerugian yang dialami oleh pemilik kargo tersebut disebabkan oleh cacat bawaan dari kargo/barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991
- Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barmawi Jenny, *Tanggung Jawab Pengangkut*

- Berdasarkan *The Haque Rules*, Artikel Dalam majalah Hukum Pro Justitia, Bandung. Juli 1989
- Djadmiko R D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung
- H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003
- Janus Sidabalok, Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Katherine Ruth Ulibasa Hutasoit, 2016, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Udara Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kehilangan Barang* (Studi Pada PT Sriwijaya Airlines) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
- Mauna Boer, 2011, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni
- Martono. K, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Martono K dan Ahmad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2005
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Nasution Az, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya),
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987
- Satjipto Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000
- Saefullah Wiradipradja, *Tanggung jawab dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Saefullah Wiradipradja, dan Dr. Mike Komar Kantaatmadja,, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*. Penerbit Remadja Karya CV., Bandung, 1988
- Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Siahaan N H T, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. ke-1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005)
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Rajawali Press, Jakarta, 1981
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT Intemiasa, Jakarta, 1990.
- Suherman E., *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Sukrisman.,*Ekspedisi Muatan* (Freight Forwarder), Alumni, Bandung, 1985.
- Sunggono Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wiradipradja. E. Saefullah., *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty Yogyakarta, 1989.
- Zulham,*Hukum Perlindungan Konsumen*,

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013)

Sumber Lain :

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang RI No. 1 Tahun. 2009 tentang Penerbangan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

Internet :

- [www. Google. Com](http://www.google.com), Diakses, Januari, 2019
- www.google.com, diakses Agustus 2019
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html.1>
- Ordonasi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939.